



PENETAPAN
Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

LANNY, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Lahir di Jakarta, tanggal 11 April 1983, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Kimangun Sarkoro No.29 RT.001. RW.007, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 31 Agustus 2021 dalam Register Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (LANNY), adalah Warga Negara Republik Indonesia pemegang KTP Nomor : 3275015104830040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
2. Bahwa Pemohon (LANNY) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN ZEBUA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 dan dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing di beri nama :
 - **KEZIA AMILY OROISA ZEBUA**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Desember 2001 sesuai kutipan akta kelahiran No. 300/2002 tertanggal 22 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi;
 - **KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA**, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2011 sesuai kutipan akta kelahiran No. 512/I/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 02 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa Suami Pemohon (FIRMAN ZEBUA) telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 22 September 2018 tercatat dalam Kutipan akta Kematian No. 3275-KM-04102018-0006 tanggal 04 Oktober 2018, dan berdasarkan Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2018, yang menjadi ahli waris dari Alm FIRMAN ZEBUA (Suami pemohon) yang saat ini masih hidup adalah :

- **LANNY** (Istri Pewaris)
- **KEZIA AMILY OROISA ZEBUA** (anak Kandung perempuan pewaris)
- **KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA** (anak Kandung perempuan pewaris)

Sehingga Pemohon dan kedua orang anak dari Alm. FIRMAN ZEBUA tersebut merupakan ahli waris yang syah dari Alm FIRMAN ZEBUA serta selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada ahil waris lain yang berhak mewarisinya harta peninggalan dari Alm FIRMAN ZEBUA;

4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas, Suami Pemohon (Alm. FIRMAN ZEBUA) semasa hidup dan perkawinannya dengan Pemohon, telah memiliki harta diantaranya berupa :

Sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA;

5. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Pemohon dengan anak-anak Pemohon oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk Menjaminkan ke Bank atau lembaga keuangan lainnya dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, sebagai alas hak kepemilikan terhadap Sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Bekasi, dan semua anak pemohon sudah sepakat dan setuju dengan maksud dan tujuan tersebut ;

6. Bahwa untuk pengajuan pinjaman ke bank dengan menggunakan Sertifikat tersebut, harus menghadapkan ahli waris yang syah dari Alm FIRMAN ZEBUA untuk melakukan tindakan hukum, oleh karena anak Pemohon yang sekaligus anak dari Pewaris yang bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA masih di bawah umur dan belum cakap melakukan segala tindakan hukum, oleh karena syarat hukum anak pemohon masih di bawah umur tersebut, maka para pemohon mengajukan permohonan penetapan ljin Menjaminkan kepada Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan ljin Menjaminkan kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk bertindak sebagai wali demi kepentingan hukum guna pengajuan Proses Penjaminan harta tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 393 KUHPer ;
9. Bahwa berdasarkan domisili Pemohon berada di Wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon Mengajukan Permohonan Penetapan ljin Menjaminkan kepada Kantor Pengadilan Negeri Bekasi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Hakim Majelis agar berkenan memeriksa dan menetapkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon (LANNY) bertindak untuk mewakili segala kepentingan hukum anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA DAN KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, tersebut;
3. Menetapkan memberi kuasa/ijin kepada pemohon mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut, dalam rangka pengajuan Permohonan Pinjaman dengan menggunakan Jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, tercatat sebagai pemegang hak atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, sebagai alas hak kepemilikan terhadap Sebidang tanah seluas 60 M2 berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3275015104830040 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi atas nama LANNY, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3275010410180010 atas nama Kepala Keluarga Lanny yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001, nama suami istri FIRMAN ZEBUA dengan LANNY yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran No. 300/2002 tertanggal 22 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi Tanggal 14 Desember 2001 yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran No. 512//2011 tertanggal 02 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi Tanggal 15 Oktober 2010 yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Surat Kematian No.3275-KM-04102018-0006 tertanggal 04 Oktober 2018 atas nama FIRMAN ZEBUA yang selanjutnya diberi tand P-6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 03 Oktober 2018 yang di catatkan di Kelurahan Duren Jaya, serta di ketahui oleh Camat Kecamatan Bekasi Timur, menerangkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum FIRMAN ZEBUA, yang selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan No.10.05.05.03.3.02305 atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA yang selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi **ELLY HERAWATI** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman sekolah Pemohon dan sampai sekarang masih berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN ZEBUA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Desember 2001;
 2. KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon (Firman Zebua) telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin menjaminkan tanahnya yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, atas nama Lanny, Kezia Amily Oroisa Zebua, Khalea Aletta Niomasi Zebua;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi karena sangat membutuhkan dana keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;

2. Saksi **SIMON PETRUS** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman segereja suami Pemohon (Firman Zebua) semasa hidupnya dan saksi sudah

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteman dengan suami Pemohon sejak sebelum ia menikah dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN ZEBUA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Desember 2001;
 2. KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2010;
- Bahwa suami Pemohon (Firman Zebua) telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin menjaminkan tanahnya ke Bank yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi karena sangat membutuhkan dana keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan benar serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, pokok materi dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali anaknya yang masih dibawah umur masing-masing bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Desember 2001 dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2010, yang belum dewasa untuk bertindak mewakili menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi seluas 60 M² (enam puluh meter persegi) atas nama Lanny, Kezia Amily Oroisa Zebua dan Khalea Aletta Niomasi Zebua;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah yaitu masing-masing Saksi ELLY HERAWATI dan Saksi SIMON PETRUS;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN ZEBUA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 14 Desember 2001;

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2010;

- Bahwa suami Pemohon (Firman Zebua) telah meninggal dunia sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon ingin menjaminkan tanahnya yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, atas nama Lanny, Kezia Amily Oroisa Zebua, Khalea Aletta Niomasi Zebua;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi karena sangat membutuhkan dana keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama LANNY dan Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga LANNY, telah membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara permohonan a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama FIRMAN ZEBUA, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 926/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh 2 (dua) orang anak serta memiliki sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar, dengan Surat Ukur Nomor : 1074/Satria Mekar/2012 tanggal 19 Oktober 2012, luas 60 m², atas nama Lanny, Kezia Amily Oroisa Zebua, Khalea Aletta Niomasi Zebua;

Menimbang, bahwa mengenai menentukan usia dewasa, Hakim berpedoman pada ketentuan hukum **Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris** yang berbunyi "*Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan b. Cakap melakukan perbuatan hukum*" sehingga dengan demikian seseorang dapat dikatakan telah dewasa kalau

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berumur **18 (delapan tahun)** atau telah menikah sehingga orang tersebut dapat melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 anak Pemohon yang pertama bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi Tanggal 14 Desember 2001 saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi telah berusia ± 19 tahun 8 bulan (telah melebihi usia 18 tahun) sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, anak Pemohon yang pertama sudah dewasa dan sudah dapat bertindak dihadapan hukum atas kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang pertama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA sudah dewasa, maka dalam persidangan dimintakan keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa KEZIA AMILY OROISA ZEBUA tahu mengenai permohonan Pemohon agar Pemohon diberikan ijin oleh Pengadilan mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjaminkan tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, luas 60 m², atas nama Lanny, Kezia Amily Oroisa Zebua, Khalea Aletta Niomasi Zebua;
- Bahwa KEZIA AMILY OROISA ZEBUA setuju tanah dan bangunan rumah tersebut dijaminkan ke Bank untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang pertama bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA sudah dewasa, maka Pemohon bersama anak pertamanya dapat melakukan perbuatan hukum secara bersama-sama menghadap Pejabat Notaris yang berkaitan dengan hak waris atas peninggalan alm. Firman Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 anak Pemohon yang kedua bernama KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 15 Oktober 2010 saat permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi telah berusia ± 10 tahun 10 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, anak Pemohon yang kedua belum dewasa dan belum dapat bertindak dihadapan hukum maka Pemohon dapat mewakili anak tersebut demi kepentingan si anak;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut, Pemohon hanya diperkenankan mewakili anak kedua bernama KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, maka petitum ke-2 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup perwalian dan apakah Pemohon sebagai Wali anaknya yang dibawah umur dapat menjaminkan hak anak Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, kedua anak Pemohon dari perkawinannya dengan FIRMAN ZEBUA tinggal bersama dengan Pemohon dan saat ini sangat membutuhkan dana keperluan biaya pendidikan anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup;

Menimbang, berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawian menyatakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuannya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam atau diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena tindakan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar diberi ijin mewakili anaknya yang masih dibawah umur melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak kedua Pemohon yang bernama KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA menjaminkan ke Bank tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, luas 60 m² tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian serta pasal 181 HIR serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin dan kuasa kepada Pemohon (LANNY) bertindak sebagai WALI, untuk dan atas nama anaknya yang masih dibawah umur bernama KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA, Perempuan, lahir di Bekasi Tanggal 15 Oktober 2010 bersama ahli waris lainnya yaitu anak pertama Pemohon bernama KEZIA AMILY OROISA ZEBUA, untuk menjamin sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2305/Satria Mekar yang terletak di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, luas 60 m2, atas nama LANNY, KEZIA AMILY OROISA ZEBUA dan KHALEA ALETTA NIOMASI ZEBUA;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 362/Pdt.P/2021/PN Bks tanggal 31 Agustus 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 18 Oktober 2021** oleh Hakim tersebut, dibantu Afrienda, S.H., M.H. Panitera Muda Pengadilan Negeri Bekasi dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Afrienda, S.H., M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp 9.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp144.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)